



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tabanoma, 25 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx, Kabupaten Halmahera Utara, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Ridwan A Rahman bin Abdul Rahman** selama hidupnya menikah dengan **Almarhumah Sarini Kadaria binti Kadaria Hi Muhamad** pada tanggal 01 Januari 2004 di Kecamatan Malifut xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 87/10/X/2004 (*fotocopy buku nikah terlampir*);
2. Bahwa **Ridwan A Rahman bin Abdul Rahman** dan **Almarhumah Sarini Kadaria binti Kadaria Hi Muhamad**, selama perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: **Mardiana**

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Ridwan bin Ridwan A Rahman, Perempuan, Tempat tanggal lahir Tabanoma, 27 Juli 2005 umur 19 tahun yang sudah cukup umur sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 9973/CS/HU/202012, **Fandi Ridwan bin Ridwan A Rahman**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Kuntum Mekar, 02 Februari 2008, umur 16 tahun yang masih dibawah umur sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 9973/CS/HU/2012 (*fotocopy akta kelahiran terlampir*) dan **Fadil Ridwan bin Ridwan A Rahman**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Malifut, 22 Juli 2010, umur 14 tahun yang masih dibawah umur sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 9973/CS/HU/2021 (*fotocopy akta kelahiran terlampir*); Kedua anak tersebut hingga saat ini dalam asuhan orang tua **Pemohon**;

3. Bahwa setelah **Almarhumah Sarini Kadaria binti Kadaria Hi Muhamad** meninggal, **Ridwan A Rahman bin Abdul Rahman** menikah lagi tetapi masih memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut;

4. Bahwa **Almarhumah Sarini Kadaria binti Kadaria Hi Muhamad** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2017, karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 8203-KM-06032019-0001 (*fotocopy Akta Kematian Terlampir*), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 11 Maret 2022;

5. Bahwa, Pemohon adalah Paman dari **Fandi Ridwan** dan **Fadil Ridwan**. Adik kandung dari **Almarhumah Sarini Kadaria binti Kadaria Hi Muhamad**;

6. Bahwa kedua anak kandung **Ridwan A Rahman bin Abdul Rahman** dan **Almarhumah Sarini Kadaria binti Kadaria Hi Muhamad**, usianya masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak dihadapan hukum;

7. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama : **Fandi Ridwan** dan **Fadil Ridwan**, karena anak tersebut adalah keponakan Pemohon yang telah di perlihara, dirawat, dan di asuh oleh Pemohon sejak meninggalnya **Almarhumah Sarini Kadaria binti Kadaria Hi Muhamad**;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



8. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk memperoleh akta jual beli balik nama Sertifikat atas permintaan dari pengurusan Notaris yang bernama: **Fandi Ridwan** dan **Fadil Ridwan** karena ingin menjual tanah di Desa Soma, Kecamatan Malifut milik Kakek kedua anak Tersebut **Kadaria Hi Muhammad** dengan Nomor Sertifikat : 25.03.82.10.1.00025 (*fotocopy sertifikat terlampir*);

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan **Fandi Ridwan bin Ridwan A Rahman**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Kuntum Mekar, 02 Februari 2008 dan **Fadil Ridwan bin Ridwan A Rahman**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Malifut, 22 Juli 2010 berada dibawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**)
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 82710325058600012, atas nama **Julham Kadaria**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 16 Juli 2016, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda, bukti (P.1);

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8203-KM-06032019-0001 atas nama **Sarini Kadaria**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 11 Maret 2022, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda, bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/10/X/2004, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 01 Januari 2004, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda, bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9973/CS/HU/2012 atas nama **Fandi Ridwan**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 1 November 2012, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda, bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9973/CS/HU/2012 atas nama **Fadil Ridwan**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 1 November 2012, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda, bukti (P.5);

6. Asli surat pernyataan persetujuan orang tua kandung yang dibuat oleh **Ridwan Arahman** dan memberikan persetujuan untuk menyerahkan sepenuhnya kepada **Julham Kadaria**, selanjutnya Hakim memberi tanda, bukti (P.6);

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, **Ridwan A. Rahman bin A Rahman**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di RT.03/RW. 00 Desa Tabanoma, Kecamatan Kao Teluk, xxxxxxxx

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan karena saksi adalah ayah kandung dari anak **Fandi Ridwan** dan **Fadil Ridwan**;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Sarini Kadaria Meninggal dunia pada tanggal 7 mei tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Sarini Kadaria meninggal kedua anak tersebut telah tinggal dan hidup bersama dengan paman mereka;
- Bahwa saksi mengetahui yang membiayai hidup kedua anak tersebut adalah Saksi dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan anak saya sangat dekat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selama ini merawat kedua anak saya tersebut;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut setuju dengan niat baik Pemohon untuk mengangkat anak tersebut tidak lain demi kepentingan anak;
- Bahwa saksi tidak berkeberatan Pemohon mengambil alih sebagai wali dari anak tersebut dan tidak ada keluarga yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon selama ini baik-baik, keduanya juga tidak pernah terlibat tindakan kriminal apa pun;
- Bahwa saksi dan Pemohon menjalin hubungan baik dengan anak saya dan Pemohon sebagai paman mereka telah berjanji merawat dengan baik serta tetap akan menjaga hubungan baik tersebut dengan kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan dari Pemohon agar supaya perwalian ini diajukan untuk memperoleh akta jual beli balik nama Sertifikat atas permintaan dari pengurusan Notaris yang bernama: **Fandi**

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan dan Fadil Ridwan karena ingin menjual tanah di Desa Soma, Kecamatan Malifut milik Kakek kedua anak Tersebut **Kadaria Hi Muhammad**;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT.03/RW.04 Desa Tabanoma, Kecamatan Kao Teluk, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah Ibu tiri dari anak **Fandi Ridwan dan Fadil Ridwan**;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Sarini Kadaria Meninggal dunia pada tanggal 7 mei tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Sarini Kadaria meninggal kedua anak tersebut telah tinggal dan hidup bersama dengan paman mereka;
- Bahwa saksi mengetahui yang membiayai hidup kedua anak tersebut adalah Saksi dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan anak saya sangat dekat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selama ini merawat kedua anak saya tersebut;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut setuju dengan niat baik Pemohon untuk mengangkat anak tersebut tidak lain demi kepentingan anak;
- Bahwa saksi tidak berkeberatan Pemohon mengambil alih sebagai wali dari anak tersebut dan tidak ada keluarga yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon selama ini baik-baik, keduanya juga tidak pernah terlibat tindakan kriminal apa pun;
- Bahwa saksi dan Pemohon menjalin hubungan baik dengan anak saya dan Pemohon sebagai paman mereka telah berjanji merawat

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik serta tetap akan menjaga hubungan baik tersebut dengan kedua anak tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan dari Pemohon agar supaya perwalian ini diajukan untuk memperoleh akta jual beli balik nama Sertifikat atas permintaan dari pengurusan Notaris yang bernama: **Fandi Ridwan** dan **Fadil Ridwan** karena ingin menjual tanah di Desa Soma, Kecamatan Malifut milik Kakek kedua anak Tersebut **Kadaria Hi Muhammad**;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pembukaan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dasar Hukum Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena jumlah Hakim di Pengadilan Agama Morotai saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Legal Standing;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perwalian adalah berkaitan dengan perkawinan, oleh karena itu berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kompetensi Absolute Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama **Almarhumah Sarini Kadaria binti Kadaria Hi Muhamad** namun telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2017, karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 8203-KM-06032019-0001 (*fotocopy Akta Kematian Terlampir*), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tertanggal 11 Maret 2022, telah dikarunia anak bernama **Ridwan A Rahman bin Abdul Rahman** dan **Almarhumah Sarini Kadaria binti Kadaria Hi Muhamad**, usianya masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak dihadapan hukum, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), Permohonan perwalian ini diajukan untuk memperoleh akta jual beli balik nama Sertifikat atas permintaan dari pengurusan Notaris yang bernama: **Fandi Ridwan** dan **Fadil Ridwan** karena ingin menjual tanah di Desa Soma, Kecamatan Malifut milik Kakek kedua anak Tersebut **Kadaria Hi Muhammad** dengan Nomor Sertifikat : 25.03.82.10.1.00025 (*fotocopy sertifikat terlampir*);

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk yang tidak dibantah kebenarannya oleh alat bukti lain, maka sesuai

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 165 HIR, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, yang termasuk dalam Yuridiksi Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon adalah paman dari **Fandi Ridwan bin Ridwan A Rahman**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Kuntum Mekar, 02 Februari 2008, umur 16 tahun yang masih dibawah umur sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 9973/CS/HU/2012 (*fotocopy akta kelahiran terlampir*) dan **Fadil Ridwan bin Ridwan A Rahman**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Malifut, 22 Juli 2010, umur 14 tahun, hasil dari perkawinan sah maka berdasarkan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perwalian di Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan arahan kepada Pemohon untuk mengurus lagi kepada yang berwenang bahwa anaknya tersebut adalah bukan anak kandungnya sehingga sebenarnya tidak berwenang terhadap penetapan perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena sudah diusahakan dan dijelaskan, tetapi Pejabat yang berwenang tersebut tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa pemohon adalah wali anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama **Fandi Ridwan bin Ridwan A Rahman**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Kuntum Mekar, 02 Februari 2008, umur 16 tahun yang masih dibawah umur sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 9973/CS/HU/2012 (*fotocopy akta kelahiran terlampir*) dan **Fadil Ridwan bin Ridwan A Rahman**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Malifut, 22 Juli 2010, umur 14 tahun untuk diajukan untuk memperoleh akta jual beli balik nama Sertifikat atas permintaan dari pengurusan Notaris yang bernama: **Fandi Ridwan** dan **Fadil Ridwan** karena ingin menjual tanah di Desa Soma, Kecamatan Malifut milik Kakek

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak Tersebut **Kadaria Hi Muhammad** dengan Nomor Sertifikat : 25.03.82.10.1.00025 (*fotocopy sertifikat terlampir*), oleh karena anak Pemohon tersebut dianggap belum dewasa untuk menerima dan mengurus semua kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9973/CS/HU/2012 atas nama **Fandi Ridwan**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 1 November 2012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9973/CS/HU/2012 atas nama **Fadil Ridwan**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 1 November 2012 adalah anak dari pasangan suami istri **Ridwan A Rahman bin Abdul Rahman** dan **Almarhumah Sarini Kadaria binti Kadaria Hi Muhamad** (Pemohon), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Fandi Ridwan bin Ridwan A Rahman** dan **Fadil Ridwan bin Ridwan A Rahman** adalah anak kandung dari pasangan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopi Akta Kematian Nomor 8203-KM-06032019-0001 atas nama **Sarini Kadaria**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 11 Maret 2022, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu terbukti antara **Ridwan A Rahman bin Abdul Rahman** dan **Almarhumah Sarini Kadaria binti Kadaria Hi Muhamad**, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Surat persetujuan penyerahan wali kepada Pemohon yang ditanda tangai secara bersama antara kedua belah pihak oleh karena itu bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sd. P.6) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165.HIR/189.Rbg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Ridwan A. Rahman bin A Rahman** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg

Menimbang, bahwa, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materil* sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adik kandung dari **Almarhumah Sarini Kadaria binti Kadaria Hi Muhamad** adalah isteri sah dari seorang laki-laki yang bernama **Ridwan A Rahman bin Abdul Rahman**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 87/10/X/2004, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 01 Januari 2004, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan mereka dikaruniai anak yang bernama **Fandi Ridwan bin Ridwan A Rahman**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Kuntum Mekar, 02 Februari 2008, umur 16 tahun yang masih dibawah umur sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 9973/CS/HU/2012 (*fotocopy akta kelahiran terlampir*) dan **Fadil Ridwan bin Ridwan A Rahman**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Malifut, 22 Juli 2010, umur 14 tahun (bukti P.4 dan P.5);

- Bahwa ibu kandung kedua anak tersebut telah meninggal dunia sebagaimana Akta Kematian Nomor 8203-KM-06032019-0001 atas nama **Sarini Kadaria**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 11 Maret 2022, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda, bukti (P.2);

- Bahwa anak **Ridwan A Rahman bin Abdul Rahman** dan **Almarhumah Sarini Kadaria binti Kadaria Hi Muhamad** bernama **Fandi Ridwan bin Ridwan A Rahman**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Kuntum Mekar, 02 Februari 2008, umur 16 tahun yang masih dibawah umur sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 9973/CS/HU/2012 (*fotocopy akta kelahiran terlampir*) dan **Fadil Ridwan bin Ridwan A Rahman**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Malifut, 22 Juli 2010, umur 14 tahun, sebagaimana (bukti P.4 dan P.5);

Menimbang, bahwa Hakim menyadari banyak pihak yang menghendaki adanya penetapan Pengadilan tentang perwalian anak terhadap anak dibawah umur dalam kaitan melakukan perbuatan hukum dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat permohonan Pemohon sebagai ibu kandung mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama **Fandi Ridwan bin Ridwan A Rahman**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Kuntum Mekar, 02 Februari 2008, umur 16 tahun yang masih dibawah umur sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 9973/CS/HU/2012 (*fotocopy akta kelahiran terlampir*) dan **Fadil Ridwan bin Ridwan A Rahman**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Malifut, 22 Juli 2010, umur 14 tahun;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak yang bernama **Fandi Ridwan bin Ridwan A Rahman**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Kuntum Mekar, 02 Februari 2008, umur 16 tahun yang masih dibawah umur sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 9973/CS/HU/2012 (*fotocopy akta kelahiran terlampir*) dan **Fadil Ridwan bin Ridwan A Rahman**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Malifut, 22 Juli 2010, umur 14 tahun, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan pula kesanggupannya untuk bertanggung jawab terhadap harta benda anaknya yang bernama **Fandi Ridwan bin Ridwan A Rahman**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Kuntum Mekar, 02 Februari 2008, umur 16 tahun yang masih dibawah umur sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 9973/CS/HU/2012 (*fotocopy akta kelahiran terlampir*) dan **Fadil Ridwan bin Ridwan A Rahman**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Malifut, 22 Juli 2010, umur 14 tahun serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Pemohon sebagai Paman disamping mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anaknya tersebut, juga mempunyai kepribadian yang berkelakuan baik, baik terhadap anaknya, keluarganya dan warga sekitarnya, dan ternyata Pemohon adalah Pengasuh anak **Fandi Ridwan bin Ridwan A Rahman**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Kuntum Mekar, 02 Februari 2008, umur 16 tahun

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dibawah umur sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 9973/CS/HU/2012 (*fotocopy akta kelahiran terlampir*) dan **Fadil Ridwan bin Ridwan A Rahman**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Malifut, 22 Juli 2010, umur 14 tahun, sejak ayah kandung anak tersebut meninggal dunia dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya Pemohon dianggap layak dan mampu untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama **Fandi Ridwan bin Ridwan A Rahman**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Kuntum Mekar, 02 Februari 2008, umur 16 tahun yang masih dibawah umur sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 9973/CS/HU/2012 (*fotocopy akta kelahiran terlampir*) dan **Fadil Ridwan bin Ridwan A Rahman**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Malifut, 22 Juli 2010, umur 14 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi :

وَعَاثُوا آلِيَتَمْيَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٧﴾

Artinya : "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar;

Dan Qur'an Surat Annisa ayat 33 yang Artinya sebagai berikut;

Artinya: "bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya[288]. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu" (QS. Annisa: 33)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Aulaad halaman 76 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menggunakan pikiran dan **menilai kemaslahatan** dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga **terhadap anak-anak** dan orang yang sakit ingatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Fandi Ridwan bin Ridwan A Rahman**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Kuntum Mekar, 02 Februari 2008 dan **Fadil Ridwan bin Ridwan A Rahman**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Malifut, 22 Juli 2010 berada dibawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp810.000,00,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **M. Rizki Usman, S.Kom., S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

M. Rizki Usman, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.MORTB.